



## Perkembangan Hukum Pornografi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam

Siti Marlina<sup>1</sup>, Rizka Anggarani Putri<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu syari'ah Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [siti.marlina58@uinjambi.ac.id](mailto:siti.marlina58@uinjambi.ac.id)<sup>1</sup>, [rizkaanggarani1@gmail.com](mailto:rizkaanggarani1@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Korespondensi penulis: [rizkaanggarani1@gmail.com](mailto:rizkaanggarani1@gmail.com)

**Abstract:** Pornography is a result of modernization and globalization, impacting social life. Islam, as the original teaching, serves to address this problem, thus many verses of the Qur'an and hadith of the Prophet regulate clothing, communication between men and women, including posting what appears to be moral depravity. Pornography and pornographic activities are prohibited under Islamic law, and that is clear. This norm is based on several verses of the Qur'an and several hadith of the Prophet Muhammad, which are completely prohibited. Pornography may have a long history with humanity, but if pornography is to attract attention, it must have historical evidence to support it. Unconsciously ignoring this long history in relation to pornography, the 20th century saw the extraordinary glorification of pornography. This is inseparable from the development of human culture, due to democratization, freedom of expression, the invention of the printer, photography, and communication technology. Ultimately, pornography is a commodity that generates billions of rupiah. This research was conducted using both normative and legal approaches, gathering information on related issues.

**Keywords:** Pornography, Islamic Law.

**Abstrak:** Pornografi merupakan hasil dari modernisasi dan globalisasi berdampak pada kehidupan sosial. Islam sebagai ajaran asli berfungsi memecahkan masalah tersebut, sehingga banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang mengatur pakaian, komunikasi antara pria dan wanita, termasuk memposting apa yang tampak sebagai kebobrokan moral. Pornografi dan aktivitas pornografi dilarang menurut hukum Islam, itu sudah jelas. Norma tersebut didasarkan pada beberapa ayat Alquran dan beberapa hadits Nabi Muhammad sepenuhnya dilarang. Porno mungkin memiliki sejarah panjang dengan perjalanan kemanusiaan Tetapi jika pornografi akan menarik perhatian, tentu harus demikian bukti sejarah mendukung hal ini. Tanpa sadar mengabaikan sejarah panjang dalam kaitannya dengan pornografi, abad ke-20 mencatat pemuliaan pornografi yang luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan kebudayaan manusia, karena demokratisasi, kebebasan ekspresi, penemuan printer, fotografi dan teknologi komunikasi. Akhirnya pornografi adalah bagian dari komoditas yang menghasilkan miliaran rupiah. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normative dan pendekatan yuridis dengan mengumpulkan informasi masalah terkait.

**Kata Kunci :** Pornografi, Hukum Islam

### PENDAHULUAN

Potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia, baik berupa akal, emosi maupun fisik akan semakin meningkat menjadi lebih baik dan fungsional dikarenakan adanya proses belajar yang dialami oleh manusia, dan pengaruh lingkungan sosialnya. Implikasi kedua hal ini, adalah berpengaruh secara langsung dan dominasi menentukan kecenderungan, watak, karakter dan perilaku manusia.

Pada saat ini masalah pornografi kian memprihatinkan, dampak negatifnyapun semakin nyata, diantaranya: sering terjadi perzinaan, perkosaan, aborsi, bahkan pembunuhan. Korban dari tindak pidana akibat pornografi tidak hanya perempuan

dewasa, melainkan juga anak-anak, baik perempuan atau laki-laki. Para pelakunya pun tidak hanya dari kalangan orang yang tidak dikenal, tetapi juga dari internal keluarga atau kerabat dekat yang semestinya berperan memproteksi mereka.<sup>1</sup>

Pornografi yang marak dibicarakan dan menyita perhatian banyak kalangan merupakan bagian dari akumulasi lingkungan yang cenderung menjadi budaya dan terpelihara, dan juga sekaligus efek globalisasi yang tengah berlangsung pada saat ini. Kemajuan IPTEK sangat kontributif dan potensial dalam penyebaran masalah-masalah Pornografi dalam bentuk media cetak dan elektronik.<sup>2</sup>

Perdebatan masalah pornografi menjadi wacana yang sangat menarik akhir-akhir ini. Kendati bukan masalah baru, karena sejak beberapa waktu yang lalu, masalah tersebut sudah Muncul dan kemudian menghilang lagi, seakan-akan ini tak pernah berakhir. Fokus dan lokusnya pun berganti-ganti mulai dari mempersoalkan penampilan "telanjang" iklan sabun yang seronok, video klip artis yang terlalu menantang, VCD porno mahasiswa, foto-foto "bugil" artis di dunia maya, *hidden camera*, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Peristiwa terakhir yang paling menghebohkan adalah kasus video porno Pada saat ini sedang Viral di media sosial sebuah Video pendek 47 detik yang menggambarkan perbuatan persetubuhan antara seorang perempuan dengan laki-laki yang mana perempuannya diduga mirip dengan seorang artis bernama Rebecca Klopper sebagaimana dikabarkan oleh ramai media online salah satunya Media Medcom id <https://www.medcom.id> , namun beredar dan menjadi perbincangan dan diskusi yang cukup hangat oleh masyarakat Indonesia.

Kasus tersebut adalah salah satu dari ribuan kasus tentang Pornografi yang ada di Indonesia , hampir semua komentar di media sosial akan berucap bijak dan menyangkal serta menolak peristiwa tersebut terjadi , namun diantara yang menolak dan menyangkal tersebut ternyata lebih banyak yang berharap bisa mendapatkan Video tersebut untuk dinikmati.

Fenomena tersebut adalah salah satu situasi yang memperlihatkan betapa sudah rusaknya generasi muda Indonesia akibat dari Pornografi , mereka dengan gembira hati

---

<sup>1</sup> Neng Jubaedah, S.H., M.H., "Pornografi pornoaksi di tinjau dari Hukum Islam, Prenanda Media, Jakarta, 2003, hal 126.

<sup>3</sup> Hannani, "Pornografi dan Pornoaksi dalam perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum Diktum, Vol.10 No.1, Januari 2012, hal.78.

mempertontonkan adegan adegan porno yang mereka lakukan untuk ditonton orang lain dengan harapan akan terkenal , disisi lain para penonton yang sudah dengan susah payah untuk menemukan video tersebut kemudian berhasil menikmati detik demi detik dari adegan itu yang menjadikan mereka berfantasi dalam hal birahi dan keasyikan itu tidak akan menemukan titik puas yang mengerogoti otak para penonton yang akan ketagihan dalam mencari video video pornografi yang serupa. Kondisi bangsa yang sudah rusak seperti gambaran diatas salah satu diantaranya diakibatkan oleh perkembangan kecanggihan Teknologi, dimana sejak tahun 1990 an<sup>4</sup> internet dikenal di Indonesia dan seiring perkembangannya tentu diikuti pula oleh perkembangan kejahatan yang menggunakan media internet tersebut, yang pada awalnya ketika terjadi perbuatan yang dinilai melawan norma norma sosial yang ada yang kemudian berkembang kepada norma norma yang melawan hak orang lain sehingga perbuatan yang belum ada aturan sebelumnya akan diproses dengan cara mencocok cocokkan dengan hukum yang ada sebelumnya , sehingga tentunya ketentuan hukum pidana sebelumnya yaitu KUHP tidak dapat menampung seluruh perbuatan melawan hukum yang terjadi dengan menggunakan Internet tersebut.

Kenapa masalah Pornografi harus disikapi dengan serius bersama karena akibat dari Pornografi tersebut yang sangat luar biasa buruk bagi pertumbuhan bangsa kita, sebagai contoh akibat dari keseringan menikmati Pornografi sangat berpengaruh langsung kepada system syaraf otak penikmatnya sebagaimana yang disampaikan oleh pakar *neuroscience* dari *metodist speciality and transplant hospital san antonia* mengatakan semua kecanduan berpengaruh terhadap kerusakan otak, hanya tingkat kerusakan otak akibat pornografi dinilai paling tinggi jika dibiarkan hal ini bisa mengakibatkan penyusutan otak.

Dampak negatif dari kecanduan pornografin adanya peningkatan dopamine, peningkatan neuropeniprin, peningkatan serotonin dan oksitoksin, kerusakan otak berat, terjerat sex bebas, menjadi pelupa, penurunan kinerja.<sup>5</sup>

Dalam sebuah Seminar Literasi Digital di Obyek Wisata Lorong Blothong Grumbul Jengkonang Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Sabtu

---

<sup>4</sup> Artikel online <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/30/150000579/sejarah-internet-di-indonesia> di akses pada tanggal 24 Mei 2023.

<sup>5</sup> Artikel <https://dinkes.jogjapro.go.id/> Pornografi dapat merusak otak, diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

(30/6/2019). yang diikuti perwakilan Karang Taruna se-Kalibagor, pelajar, mahasiswa dan sejumlah komunitas blogger Sekretaris Direktorat Jendral Aplikasi Informatika kemenkominfo Sadjan M.Si mengatakan, dari 264 juta lebih penduduk Indonesia, terdapat 171 juta orang yang menggunakan internet dan dari antara Agustus 2018 hingga April 2019, Mesin Pengais Konten Negatif (AIS)) menemukan sebanyak 898.108 konten pornografi. Ini adalah yang tertinggi dari keseluruhan jenis konten negatif.<sup>6</sup>

Oleh karena hal itulah negara harus sudah memiliki rasa resah akan darurat pornografi tersebut dan kemudian segera melakukan pencegahan dini agar kemerosotan akhlak para penyuka Pornografi tersebut tidak makin tergerus, salah satu cara untuk membendung pornografi tersebut dari sisi hukum adalah dengan membuat Undang undang Pidana Pornografi dan memperberat sanksi hukum bagi pelakunya

## PEMBAHASAN

Dalam agama Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat, mendekati perbuatan zina, serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh. Sebab agama Islam sangat peduli dalam mengatur tentang adab kesusilaan dan menjaga kehormatan, Islam mewajibkan menutup aurat dan haram hukumnya untuk melihat ataupun memperlihatkannya, dalam pandangan hukum Islam, adalah perbuatan yang dilarang (haram). pengharaman pornografi terkait erat dengan pengaturan menutup aurat dengan pemahaman tentang perzinaan. Dengan demikian, kriteria porno dalam kamus Islam adalah semua produk (gambar, tulisan, suara dsb) yang mempertontonkan, mendeskripsikan, menguraikan segala hal tentang aurat pria dan wanita tanpa tujuan yang dibenarkan syar'i seperti untuk pendidikan, medis, hukum atau penelitian. Segala perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan melecehkan kehormatan, serta segala hal yang dapat mengarahkan pada perzinaan adalah hal yang diharamkan dalam Islam.

Lebih konkritnya adalah larangan Allah SWT. Dalam QS. Al-Isra (17): 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan

---

<sup>6</sup> Berita online <https://www.kominfo.go.id/content> diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”<sup>7</sup>

Dan juga dalam QS. Al-Ahzab (33): 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

“Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, ‘hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka’. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>8</sup>

Sedangkan dalam kaidah fiqh disebutkan:

مَا أَدَىٰ إِلَىٰ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

(apa saja yang mendorong pada perbuatan haram maka itu adalah haram).<sup>9</sup>

Pornografi pada pembahasan ini, akan di jelaskan dengan dua pendekatan; yaitu pendekatan normative dan pendekatan yuridis. aspek normatifnya merujuk pada dua al-Qur'an dan al-Hadis dengan melihat ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah tersebut. Sementara pada landasan yuridisnya, penjelasannya akan mengacu pada

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

### **Undang Undang Nomor 44 tahun 2008**

Pada tgl 26 November 2008 telah disyahkan oleh Presiden RI saat itu Susilo Bambang Yudoyono Undang Undang Tentang Pronografi yang diundangkan pada tgl yang sama oleh Menteri Hukum dan Ham Ri Andi Matalata dengan lembaran negara republic Indonesia tahun 2008 no 181 dan tambahan lembaran negara no 4928, yang terdiri dari 8 BAB dan 45 Pasal dengan rincian :

- a. BAB I mengatur tentang Ketentuan Umum 3 Pasal
- b. BAB II mengatur Larangan dan pembatasan 11 Pasal
- c. BAB III mengatur Perlindungan anak 2 pasal

<sup>7</sup> Al-Qur'an Surah Al-Isra (17): 32

<sup>8</sup> Al-Qur'an Surah Al-Ahzab (33): 59

<sup>9</sup> <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article> diakses pada tanggal 25 Mei 2023

- d. BAB IV tentang Pencegahan 6 Pasal
- e. BAB V tentang Penyidikan, penuntutan dan Persidangan 5 Pasal
- f. BAB VI tentang Pemusnahan 1 Pasal
- g. BAB VII tentang Keetentuan Pidana 13 Pasal
- h. BAB VIII tentang Ketentuan Penutup 4 Pasal

Undang undang tersebut tidak memberikan definisi apa itu pornografi namun hanya memberikan arah bagi penegak hukum untuk dapat mengkonstruksikannya dalam batasan hukum yang kontekstual dengan kondisi yang berkembang baik dalam doktrin maupun dengan mengindera suasana batin masyarakat<sup>10</sup> , Oleh karena itu maka dalam UU no 44 Tahun 2008 ini tidak ada pengertian yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pornografi, secara implisit pornografi diartikan “yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya, dan Jika dilihat dari bunyi Pasal 1 angka 1 maka definisi dari Pornografi adalah *gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat*<sup>11</sup>

Sehingga dengan demikian para penegak hukum harus mengacu kepada definisi tersebut jika akan melakukan penegakan hukum di bidang Pornografi

Didalam Undang Undang Pornografi itu terdapat beberapa jenis perbuatan yang dilarang yang di rumuskan dalam beberapa pasal diantaranya:

- a. Pada Pasal 4 ancaman Pidana Paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun penjara , denda paling sedikit Rp 250 Jt, paling banyak 6 milyar perbuatan yang dilarang adalah :
  - 1) Memproduksi, membuat, Memperbanyak, menggandakan,
  - 2) menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
  - 3) memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan
- b. pasal 5 ancaman Pidana paling lama 4 tahun penjara denda paling banyak Rp 2 milyar , perbuatan yang dilarang adalah :

---

<sup>10</sup> Artikel , <https://reformasikuhp.org/kritik-atas-tindak-pidana-pornografi>

<sup>11</sup> Undang undang no 44 tahun 2008

- 4) meminjamkan atau mengunduh
- c. pasal 6 ancaman Pidana paling lama 4 tahun penjara denda paling banyak Rp 2 milyar , perbuatan yang dilarang adalah
    - 5) memperdengarkan, mempertontonkan,
    - 6) memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan
  - d. pasal 7 ancaman Pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 15 tahun penjara denda paling sedikit 1 Milyard dan paling banyak Rp 7 setengah milyar , perbuatan yang dilarang adalah
    - 7) mendanai atau memfasilitasi perbuatan
  - e. pasal 8 ancaman Pidana paling lama 10 tahun penjara denda paling banyak Rp 5 milyar , perbuatan yang dilarang adalah
    - 8) sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model
  - f. pasal 9 ancaman Pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun penjara denda paling sedikit 500 jt dan paling banyak Rp 6 milyar , perbuatan yang dilarang adalah
    - 9) menjadikan orang lain sebagai objek atau model
  - g. pasal 10 ancaman Pidana paling lama 10 tahun penjara denda paling banyak Rp 5 milyar , perbuatan yang dilarang adalah
    - 10) mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum
  - h. pasal 11 ancaman Pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana diatas , perbuatan yang dilarang adalah
    - 11) melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek
  - i. pasal 5 ancaman Pidana paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun penjara denda paling seding Rp 250 Jt dan paling banyak Rp 3 milyar , perbuatan yang dilarang adalah

- 12) mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Undang undang 44 tahun 2008 telah memperluas fungsi Pemerintahan dan masyarakat dalam penanganan Pornografi , diantaranya dimasukkannya BAB IV pasal 18 dan 19 tentang pencegahan dimana pemerintah pusat dan Daerah diberikan kewenangan untuk :

- 13) Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- 14) Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- 15) Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
- 16) Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- 17) Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- 18) Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- 19) Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya

Dan pada pasal 20 dan 21 undang undang itu juga memberi peran kepada masyarakat untuk ikut mencegah pornografi dengan cara :

- a. Melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
- b. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
- d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Selanjutnya perkembangan lain yang diatur dalam undang undang Pornografi tersebut adalah telah menambah jenis Alat bukti guna proses pembuktian hukum di persidangan, dimana sebelumnya untuk pembuktian di persidangan hakim akan selalu mengacu kepada KUHAP yang hanya menetapkan ada 5 alat bukti yang dapat digunakan di Persidangan yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat , Petunjuk dan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHAP, namun dengan dilahirkan Undang undang pornografi ini telah memperluas atau menambah alat bukti yang dapat digunakan di persidangan yaitu sebagaimana bunyi pasal 24 diantaranya

- a. Barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. Data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya

Dan pada pasal 25 Undang undang Pornografi ini juga telah memperluas kewenangan Penyidik dalam pemeriksaan perkara dibandingkan dengan hukum acara yang telah ada diantaranya :

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.
- c. Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Jika kita ambil contoh data Pelanggaran terhadap Undang undang no 44 tahun 2008 di wilayah Hukum Pengadilan negeri Jambi contohnya sebagaimana data yang dimuat pada SIPP Pengadilan negeri jambi sejak tahun 2014 sampai Buln Mei 2023 terdapat sebanyak 23 Kasus Pornografi yang telah di periksa dipersidangan Pengadilan negeri jambi yang pada umumnya perbuatan yang dilanggar adalah menyebar luaskan pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 dan dari kesemua perkara yang disidang

hampir penghukumannya tidak ada yang lebih dari 3 tahun penjara , sehingga dapat dipertanyakan keseriusan dari Negara dalam penegakan hukum dibidang Pornografi tersebut

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum positif secara deskriptif-analitis melalui studi pustaka. Pendekatan utama meliputi pendekatan peraturan-undangan untuk menganalisis UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan pendekatan konteks untuk membandingkan dengan hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Fatwa MUI).

Data Primer : Peraturan perundang-undangan (UU No. 44/2008, Fatwa MUI No. 287/2001), Al-Qur'an (QS. Al-Isra :32, QS. Al-Ahzab :59), Hadis Nabi, dan data kasus peradilan (23 kasus di PN Jambi 2014-2023). Data Sekunder : Buku hukum (misalnya tafsir Al-Maraghi, Al-Qawaid al-Fiqhiyah), jurnal ilmiah (Jurnal Hukum Diktum, dll.), artikel online, dan laporan resmi Kemenkominfo tentang konten pornografi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library study) dengan identifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum terkait pornografi dari sumber primer dan sekunder. Teknik ini mencakup pencarian data kasus empiris dari SIPP pengadilan analisis untuk efektivitas penegakan hukum. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif, mulai dari norma umum (hukum Islam dan UU) hingga kasus khusus (implementasi dan kritik penegakan hukum). Analisis meliputi sinkronisasi vertikal (antara hukum Islam dan positif) dan horizontal (dalam UU Pornografi sendiri), serta interpretasi konteks untuk menilai kelemahan penegakan hukum.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Pandangan Hukum Islam Tentang Pornografi Di Indonesia**

#### **1. Landasan Normatif**

Dalam al-Qur'an, paling tidak ada enam ayat yang dapat dipahami sebagai petunjuk tentang larangan pornografi dan pornoaksi. Ayat –ayat dimaksud adalah; QS. al-Isra' (17); 32, QS. al-Nur (24); 30-31, QS. al-Ahzab (33); 59, QS.al-A'raf (7); 26 dan QS. al-

Maidah (5); 2. Al-Qur'an surah al-Isra' (17); 32 itu tegas melarang mendekati zina apalagi berbuat zina. Menurut Ahmad Mushthafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi jika zina terjadi akan menjadi kacau nasab dan terjadi perang diantara sesama manusia karena mempertahankan kehormatan,<sup>12</sup> juga akan merusak moral masyarakat dan mendatangkan penyakit,<sup>13</sup> sedang pada surah al-Ahzab (33); 59 berbicara tentang perintah menutup aurat dengan memakai jilbab. Menurut Thabathaba'i sebagai dikutip M. Quraish Shihab, makna kata jilbab adalah menutup seluruh badan termasuk kepala dan wajah perempuan. Sementara pada surah al-A'raf ayat 26 Allah swt., memerintahkan menutup aurat dengan perintah dan bahasa yang lebih komprehensif yakni pakaian tagwa. Thahir Ibnu Asyur, memahami bahwa pakaian taqwa merupakan pakaian lahir batin, berperan memelihara kesucian dan kehormatan manusia. Penjelasan ayat terakhir ini juga dijelaskan dalam tafsir al-Azhar, bahwa taqwa itu sendiri adalah pakaian.<sup>14</sup>

Selanjutnya, larangan Islam atas pornografi, dapat dilihat pada beberapa hadis, salah satu hadis yang sangat populer Berpaling dari arahnya dan bersabda:"seorang perempuan jika telah sampai usia dewasa tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk ke muka dan kedua telapak tangannya" (HR.Abu Dawud)

Dalam konteks pornografi, hadits di atas juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa laki-laki dapat melihat perempuan sebagai objek dan sebagaimana dalam konteks pasal ini, mereka dapat menjadi objek pornografi, sedangkan hadits lain menyatakan bahwa laki-laki memiliki potensi yang sama dengan perempuan. Ayat di atas mengandung dua hal: Pertama, Islam menekankan perintah dan petunjuk bagi laki-laki dan perempuan dalam ayat ini. Pria dan wanita sama di hadapan Allah dan keduanya diminta untuk menahan diri dan juga tanggung jawab atas tindakan mereka. Kedua, mencermati konteks kesejarahan (sabab nuzul), kemunculan kedua ayat di atas sebenarnya dimaksudkan sebagai pedoman hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ayat tersebut dengan jelas menekankan dua prinsip sebagai pedoman, yaitu pengendalian penglihatan dan pengendalian seksual.

## **2. Fatwa MUI**

Fatwa MUI tentang pornografi sudah lama diterbitkan. Latar belakang lahirnya fatwa

---

<sup>12</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, XV, (Mesir: Mustafa al-Baba al-Halabi, 1394/1974 M), h. 57

<sup>13</sup> Shaykh Muhammad al-Gazali, A Thematic Commentary on The Qur'an; Kuala Lumpur-Islamic Book Trust, The International Institute of Islamic Thought, 2000), h. 289.

<sup>14</sup> Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz VIII; Cet. III; (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984), h.198

ini didasarkan pada beberapa aspek diantaranya; maraknya pornografi dan sejenisnya serta tersebar secara luas dan bebas di kalangan masyarakat dengan dukungan berbagai saluran media. Kenyataannya, pornografi telah memberikan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama kemerosotan moral generasi muda. Misalnya; anak haram, zina, aborsi, penyakit menular seksual, kekerasan seksual dan seks menyimpang.<sup>15</sup> Selain aspek-aspek tersebut, fatwa ini juga didasarkan pada kajian mendalam terhadap beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pornografi dan larangan pornografi, termasuk prinsip-prinsip fikih. Diantaranya;<sup>16</sup>

درء املفاسد مقدم على جلب املصاح

*Artinya:*

*Menghindarkan mafsadat lebih didahulukan atas mendatangkan maslahat*

الضرر يزال

*Artinya:*

*Segala mudharat harus dihilangkan*

كل ما يتولد من احلرام فهو حرام

*Artinya:*

*Segala sesuatu yang lahir (timbal) dari sesuatu yang haram adalah haram.*

Berdasarkan pertimbangan mengenai hal-hal tersebut, akhirnya pada tanggal 2 Agustus 2001 dengan nomor 287/2001 MUI Komisi Fatwa, menetapkan terdapat sebelas keputusan penting tentang pornografim yaitu:

- a. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan maupun ucapan ; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
- b. Membiarkan aurat terbuka dengan atau pakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.

<sup>15</sup> Yadi Maryadi, " Pornografi dan Pornoaksi (Prespektif Sejarah Dan Hukum Iskam)", Vol.1 No.1, Maret 2018, hal.35

<sup>16</sup> Abdul Aziz Muh. Azam, Al-Qawaid al-Fiqhiyah, (al Qahirah: Dar al-Hadis, t.th.), hlm.145.

- c. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah haram.
- d. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- e. Memperbanyak, mendengarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar, baik cetak maupun visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- f. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
- g. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.
- h. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
- i. Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.
- j. Membantu dengan segala bentuknya dan membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram
- k. Memperoleh uang, manfaat dan fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas termasuk haram

## **KESIMPULAN**

Pembuat Undang undang telah mengurangi ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan utama dari Pornografi , yang seharusnya mereka lebih serius dalam memperhatikan ketidak optimalnya penerapan Hukum yang telah ada tersebut, sedangkan Pencegahan dengan cara menutup akses pornografi juga tidak mampu dilaksanakan dengan baik dan bahkan situs situs porno semakin menjamur dan dengan

mudah diakses oleh siapapun, sehingga dengan demikian terlihat dengan jelas ketidakseriusan Pemerintah dalam upaya penanggulangan Pornografi tersebut

Pada dasarnya pornografi ada dan dikenal sejak dahulu kala, bahkan sejarah peradaban manusia di dunia. Ada beberapa cara untuk menyebarkannya, antara lain: Pertama, Internet melalui berbagai website yang memaparkan dan membuat cerita tentang aktivitas seksual artis dan publik figur lainnya kepada masyarakat umum dalam berbagai aktivitas seksual, baik normal maupun abnormal. Kedua, televisi melalui berbagai sinetron, cerita selebriti, musik dangdut, memberikan aspek yang menyenangkan. Ketiga majalah yang menampilkan gambar setengah telanjang atau full bugil dengan berbagai cerita, mulai dari ilustrasi hingga cerita seks nyata. Pornografi dilarang dalam hukum Islam, hal ini secara normatif terlihat jelas dari beberapa ayat Alquran dan hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang keras hal tersebut. Selain itu, ketentuan Fatwa MUI tanggal 22 Agustus 2001 No. 287 tahun 2001 dengan jelas dan tegas melarang pornografi dan pornografi dalam segala bentuknya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, XV, (Mesir: Mustafa al-Baba al-Halabi, 1394/1974 M).
- Abdul Aziz Muh. Azam, Al-Qawaid al-Fiqhiyah, (al Qahirah: Dar al-Hadis, t.th.).
- Departemen Agama RI., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta, 2003
- Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz VIII; Cet. III; Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984.
- Hannani, "Pornografi dan Pornoaksi dala, prefektif Hukum Islam", Jurnal Hukum Diktum, Vol.10 No.1, Januari 2012.
- Neng Jubaedah, *Pornografi pornoaksi di tinjau dari Hukum Islam*, Prenanda Media, Jakarta, 2003.
- P.A.F Lamintang, *Delik delik khusus Tindak Pidana melanggar norma norma kesusilaan dan Norma norma keputusan*, Bandung, Mandar maju, 1990.
- Rachmaniar, Puji Prihandini, Preciosa Alnashava Janitra, Perilaku Penggunaan Smartphone Dan Akses Pornografi Di Kalangan Remaja Perempuan (Universitas Padjadjaran) , Artikel, 2019.
- SR Sianturi SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya*, Jakarta, Alumni Ahaem – Petehaem, 1983.
- Shaykh Muhammad al-Gazali, A Thematic Commentary on The Qur'an; Kuala Lumpur-Islamic Book Trust, The International Institute of Islamic Thought, 2000), h. 289.
- Trie Damayanti, Ilham Gemiharto Kajian Dampak Negatif Aplikasi Berbagai Video Bagi Anak-Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Universitas Padjadjaran. Communication 10, Nomor 1, April 2019
- Yadi Maryadi, " Pornografi dan Pornoaksi (Prespektif Sejarah Dan Hukum Iskam)", Vol.1 No.1, Maret 2018, hal.35

